



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Jend. Ahmad Yani Nomor. 1, Sulawesi Selatan, 92812
Telepon (0414) 21001, Faximile (0414) 21123

Benteng, 10 Desember 2024

Nomor : 800.1.4.2/1732/XII/2024/BKPSDM
Sifat : -
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Layanan Pencantuman Gelar dan
Peningkatan Pendidikan

Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Para Kepala Bagian Setda;
3. Para Camat;
4. Para Lurah.
Masing – masing
di-
Tempat

Mendasari Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penjelasan Teknis Layanan Pencantuman Gelar dan Peningkatan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan menjamin efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan layanan manajemen aparatur sipil negara terkait pencantuman gelar, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan diberikan kepada PNS yang telah memperoleh ijazah/STTB;
2. Pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) berlaku juga bagi:
 - a) PNS yang telah memiliki ijazah/STTB yang lebih tinggi sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS;
 - b) PNS yang memperoleh ijazah/STTB pada saat yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS.
3. PNS yang telah memperoleh/memiliki ijazah /STTB minimal telah berada dalam pangkat/golongan ruang yang sesuai/lebih tinggi dengan jenjang pendidikan yang akan dicantumkan;
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3) dikecualikan bagi pejabat fungsional:
 - a) memperoleh ijazah setingkat lebih tinggi yang pangkatnya 1 (satu) tingkat dibawah pangkat yang sesuai pada jenjang pendidikannya;
 - b) telah memperoleh angka kredit paling sedikit 75% untuk kebutuhan kenaikan pangkat. PNS yang telah memiliki ijazah/STTB yang lebih tinggi sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS;



5. PNS yang akan mengusulkan pencantuman gelar telah berada dalam pangkat/golongan ruang terakhirnya selama 1 (satu) Tahun.
6. Persyaratan dalam pengusulan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan:
 - a) Surat Keputusan Tugas Belajar bagi PNS yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
 - b) Surat Keterangan Memiliki Ijazah yang ditandatangani paling rendah oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bagi PNS yang telah memperoleh ijazah sebelum diangkat sebagai calon PNS;
 - c) Surat keterangan sedang menyelesaikan tugas akhir saat yang bersangkutan diangkat sebagai calon PNS sampai dengan 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dari:
 - (1) Paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian;
 - (2) pimpinan perguruan tinggi.
 - d) Asli ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
 - e) Asli Transkrip Nilai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
 - f) Bagi lulusan luar negeri dilengkapi dengan Keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 - g) Surat Keputusan pengangkatan calon PNS;
 - h) Surat Keputusan pengangkatan PNS;
 - i) Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - j) Surat Keputusan pengangkatan jabatan terakhir;
 - k) Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional;
 - l) Surat Keputusan mutasi bagi PNS yang dipindahtugaskan pada saat menempuh pendidikan;
 - m) SKP 2 (dua) Tahun Terakhir;
 - n) Surat Keterangan MoU Izin Dikti;
 - o) Forlap Dikti;
 - p) Sertifikat akreditasi program studi dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi memiliki akreditasi paling kurang:
 - (a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - (b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara.
 - q) Surat Pengantar dari OPD.

7. Berkas usul pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan disesuaikan dengan persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 6 dan dibuat dalam bentuk file .pdf (jelas/tidak buram/tidak terbalik) dengan ukuran maksimal masing – masing dokumen sebesar **1 Mb**.
8. Berkas usulan pencantuman gelar disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Cq. Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan dalam bentuk *softfile* dengan jadwal sebagaimana tersebut dalam lampiran I.
9. Usulan pencantuman gelar dan peningkatan Pendidikan diluar bulan yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 8 dan tidak sesuai persyaratan sebagaimana tersebut pada angka 6 tidak dapat diproses pencantuman gelar akademiknya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH,

^

MESDIYONO

JADWAL LAYANAN PENCANTUMAN GELAR DAN PENINGKATAN PENDIDIKAN

NO	KEGIATAN	BULAN		
		JANUARI	MARET	MEI
1	Penerimaan Usulan	21 Januari - 30 Januari	8 Maret - 18 Maret	8 Mei - 18 Mei
2	Melengkapi dokumen BTS (Bahan Tidak Sesuai)	21 Januari - 31 Januari	8 Maret - 20 Maret	8 Mei - 20 Mei

NO	KEGIATAN	BULAN		
		JULI	SEPTEMBER	NOVEMBER
1	Penerimaan Usulan	8 Juli - 18 Juli	8 September - 18 September	8 November - 18 November
2	Melengkapi dokumen BTS (Bahan Tidak Sesuai)	8 Juli - 20 Juli	8 September - 20 September	8 November - 20 November

SEKRETARIS DAERAH,

#

MESDIYONO

